



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN, RINCIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA  
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan dalam rangka optimalisasi penyaluran dana desa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Blora Tahun 2021 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Blora Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Bupati Blora Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Blora Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, RINCIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2021.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Blora Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan:
  - a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
  - b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) jiwa sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
  - c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
  - d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) jiwa sampai dengan 10.000 (lima ribu) jiwa;
  - e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (lima ribu) jiwa.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.

- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan indikator penilaian:
- a. kriteria utama, yaitu desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
  - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
    1. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
    2. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
    3. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
    4. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
- (3) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

KETERANGAN:

- AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Januari 2021, dengan rincian:
    1. 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Maret 2021, dengan rincian:
  - 1. 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh; dan
  - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Juni 2021, dengan rincian:
  - 1. 20 % (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas; dan
  - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November 2021 untuk bulan kedua belas;

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Januari 2021, dengan rincian:
  - 1. 60 % (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*); dan
  - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing – masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh;
- b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan paling cepat bulan Maret 2021, dengan rincian:

1. 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas; dan
  2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa untuk masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan pencairan yang diajukan oleh Pemerintah Desa diterima lengkap dan benar.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 5 (lima) ayat yakni ayat (3) sampai dengan ayat (7), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I:
    1. Nomor RKD yang masih aktif;
    2. Daftar rencana penggunaan anggaran;
    3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
    4. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap I;
    5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik; dan
    6. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021;

- b. Tahap II:
1. Nomor RKD yang masih aktif;
  2. Daftar rencana penggunaan anggaran;
  3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
  4. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
  5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik;
  6. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2020 dari hasil rekonsiliasi;
  7. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021 tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
  8. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- c. Tahap III:
1. nomor RKD yang masih aktif;
  2. daftar rencana penggunaan anggaran;
  3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
  4. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap III;
  5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik;
  6. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran 2021 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
  7. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa Tahun 2020.

- (2) Dalam rangka Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2020 dari hasil rekonsiliasi;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun 2020; dan
    4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) Bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7 dan huruf c angka 6 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7 dan huruf c angka 6, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
  - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2, dengan ketentuan:
  - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2, masing – masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 2, masing – masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
  - (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, kepala desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  - (7) Kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 12A dan Pasal 12B yang berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 12A

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 2, kepala Desa memenuhi ketentuan:

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 2, masing – masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  - (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
  - (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, kepala desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (6) Kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2).

#### Pasal 12B

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dianggarkan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
  - (2) Penyaluran Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 dan ayat (2) huruf a angka 1.
  - (3) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melebihi dari 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 dan ayat (2) huruf a angka 1.
  - (4) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bersumber dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap II.
7. Ketentuan Pasal 16 ditambah 5 (lima) ayat yakni ayat (4) sampai dengan ayat (8), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan atau Peraturan Bupati.

- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (3) SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Desa tanpa kemiskinan;
  - b. Desa tanpa kelaparan;
  - c. Desa sehat sejahtera;
  - d. keterlibatan perempuan Desa;
  - e. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
  - f. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - g. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
  - h. Desa damai berkeadilan;
  - i. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
  - j. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai kewenangan Desa.
- (5) Pendanaan Kegiatan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (6) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diluar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa.
- (7) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.

- (8) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Calon Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan berdomisili di Desa bersangkutan yang dibuktikan dengan KTP dan/atau KK Daerah;
  - b. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
  - c. belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya; dan
  - d. terdapat anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.
- (3) Ketentuan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikecualikan bagi calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak terdapat anggota keluarga yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
  - b. kepala keluarga/anggota keluarga tidak dapat melakukan perekaman data untuk proses penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena kondisi fisik/kesehatannya.

- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- (5) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (6) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- (7) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (8) Dalam hal Calon keluarga penerima manfaat yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan dapat tetap menerima BLT Desa sepanjang telah diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial untuk dicatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (10) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dan dibayarkan mulai bulan Januari 2021 dengan metode pembayaran secara nontunai, kecuali untuk calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (11) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 12A ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa tiap bulan.

- (12) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 12A ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
  - (13) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
  - (3) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Camat.
10. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa.

- (5) Pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (6) Pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

11. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan untuk mengetahui:
  - a. besaran sisa Dana Desa di RKD dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh Kepala Desa ke RKUD;
  - b. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap III Tahun Anggaran 2020; dan
  - c. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau pada penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara kepala desa dan Bupati.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan di tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

- (4) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
  - (5) Dalam hal Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.
12. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A, berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33A

- (1) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dikecualikan bagi Desa yang mengalami bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh:
  - a. Dana Desa;
  - b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan/atau
  - c. keluaran kegiatan yang didanai Dana Desa
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai yang telah ditarik dari RKD.
- (4) Bupati menyampaikan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri, permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diajukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 10 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 31

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**

NIP. 19760905 199903 2 004

